



JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

P-ISSN 2339-0603

E-ISSN 3032-7660

E-mail: analisa.journal@untag-banyuwangi.ac.id

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANYUWANGI)

Anis Septianingsih

Program Studi Akuntansi

Universitas Jember

*Email: anisseptia29@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the system e-filing, e-billing, and tax punishment of individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. The data of this study were obtained from the questionnaire (primary) and some literature studies (secondary). Questionnaire in this research is disseminated to individual taxpayers registered in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi with convenience sampling method. Techniques and methods of data analysis in this study using SPSS program version 22.0. The results of this study indicate that e-filing system and tax punishment have a significant effect on taxpayers compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, while e-billing does not affect the compliance of WPOP in KPPP Banyuwangi.

Article History

-

Keywords

e-filing, tax
punishment, e-
billing, individual
taxpayers

INTRODUCTION

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut berarti berhasil atau tidaknya sistem *self assessment* sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem tersebut sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar pajak.

Berdasarkan LAKIN (Laporan Kinerja) Direktorat Jenderal Pajak 2016 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2016 adalah 32.769.215 dengan 20.165.718 merupakan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan SPT adalah 63,15% atau 12.735.463. Sedangkan jumlah Wajib Pajak terdaftar hingga 30 April 2017 adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 April 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111 dengan rincian yaitu Wajib Pajak OP Non Karyawan. 983.216, Wajib Pajak OP Karyawan 9.630.465 dan Wajib Pajak Badan 322.430. Kesimpulan berdasarkan informasi tersebut yaitu, jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami kenaikan sebesar 10% atau 3.262.757. namun, terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT yaitu 14% atau 1.799.352.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Banyuwangi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 104.396 dengan 69.575 merupakan Wajib Pajak wajib SPT, yang terdiri dari 57.143 (OP karyawan) dan 12.432 (OP non karyawan). Sedangkan, pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 116.863 dengan 55.584 merupakan wajib SPT, yang terdiri dari 40.065 (OP karyawan) dan 15.519 (OP non karyawan). Kesimpulan berdasarkan informasi tersebut bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan sebanyak 12.467 atau 12% sedangkan jumlah wajib SPT mengalami penurunan sebanyak 13.991 atau 20%. Beberapa penyebab penurunan jumlah wajib pajak wajib SPT yaitu, pertama masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban objektif (Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP). Kedua, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Rahman (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, program reformasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance* dan proses bisnis (Sari, 2013).

Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling* dan *e-billing*. *E-filing* dan *e-billing* merupakan bagian dari rangkaian kewajiban perpajakan yang dapat diakses melalui *internet* yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Nurhidayah, 2015).

Dasar penetapan *e-billing* yaitu sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*billing system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Handayani dkk, 2016).

E-filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya *e-filling* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberi kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan-pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual (www.pajak.co.id). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui *teller* bank/pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking* dan EDC (*Electronic Data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Sakti dalam Puspaesmi, 2016).

Kemudahan yang ditawarkan oleh DJP tersebut, pada kenyataannya keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Untuk mendukung sistem tersebut juga harus didukung dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Masruroh dkk, 2013).

Pada hakikatnya pungutan pajak merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat kepada negara, selain itu pajak menggambarkan kemandirian bangsa dan partisipasi aktif dari warga negara yang bertanggung jawab. Seorang warga negara Indonesia yang baik harus menyadari tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPPB Banyuwangi pengguna *e-filling* dan *e-billing system*. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang mengurus kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung pajak yang terutang, membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur jawaban responden adalah skala *likert* 1-5.

Kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y) merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh (Agustiningsih, 2016)

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= 76-2 = 74 ; 5% ; 0,2257. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R tabel	R hitung
E-filling (X1)	X1.1	0,2257	0,534
	X1.2	0,2257	0,455
	X1.3	0,2257	0,655
	X1.4	0,2257	0,755
	X1.5	0,2257	0,577
	X1.6	0,2257	0,660
	X1.7	0,2257	0,501
	X1.8	0,2257	0,573
	X1.9	0,2257	0,551
	X1.10	0,2257	0,464
	X1.11	0,2257	0,492
	X1.12	0,2257	0,610
	X1.13	0,2257	0,698
	X1.14	0,2257	0,750
	X1.15	0,2257	0,790
	X1.16	0,2257	0,491
E-billing (X2)	X2.1	0,2257	0,713
	X2.2	0,2257	0,702
	X2.3	0,2257	0,768
	X2.4	0,2257	0,650
	X2.5	0,2257	0,553
	X2.6	0,2257	0,677
	X2.7	0,2257	0,613
	X2.8	0,2257	0,479
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,2257	0,770
	X3.2	0,2257	0,781
	X3.3	0,2257	0,690
	X3.4	0,2257	0,609
	X3.5	0,2257	0,769
	X3.6	0,2257	0,766
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Y1.1	0,2257	0,717
	Y1.2	0,2257	0,670
	Y1.3	0,2257	0,658
	Y1.4	0,2257	0,624
	Y1.5	0,2257	0,475

	Y1.6	0,2257	0,593
	Y1.7	0,2257	0,559
	Y1.8	0,2257	0,585

Sumber: data diolah, 2018

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan diatas bahwa nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi diatas menunjukkan $0,000 < 0,05$ (5%) maka instrumen dinyatakan valid.

Selanjutnya uji reliabilitas. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Cronbach Alpha
E-filling (X1)	0,881
E-billing (X2)	0,802
Sanksi Perpajakan (X3)	0,827
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,777

Sumber: data diolah, 2018

Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa *cronbach alpha* lebih dari 0,70 yang menurut kriteria (Nunnally, 1994 dalam Ghozali) dikatakan reliabel semua item pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya..

Setelah melakukan pengujian instrumen penelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standar dized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	,979795
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,052
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut.

Coefficients^a

Standardized Coefficients	t	Sig.
	4,178	,000
,363	2,530	,014
,056	,418	,677
,337	2,856	,006

Hasil tampilan output menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat dinyatakan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Terakhir, uji multikolinieritas dapat dilihat hasilnya sebagai berikut.

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
E-filling	0,360	2,782
E-billing	0,409	2,446
Sanksi Perpajakan	0,433	1,878

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai nilai VIF yang lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Selanjutnya dilakukan uji t dan koefisiendeterminasi. Berikut hasil pengujian dalam uji t.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,528	,366		4,178	,000
	rata_x1	,344	,136	,363	2,530	,014
	rata_x2	,054	,129	,056	,418	,677
	rata_x3	,252	,088	,337	2,856	,006

a. Dependent Variable: rata_y1

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui bahwa Nilai t hitung *e-filling* (X1) diketahui sebesar 2,530 dan t tabel sebesar 1,99346. Artinya bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($2,530 >$

1,99346) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-filling* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H0 ditolak dan Ha diterima.

Nilai t hitung *e-billing* (X2) diketahui sebesar 0,418 dan t tabel sebesar 1,99346. Artinya bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,418 < 1,99346$) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-billing* (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H0 diterima dan Ha ditolak.

Nilai t hitung sanksi perpajakan (X3) diketahui sebesar 2,856 dan t tabel sebesar 1,99346. Artinya bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($2,856 > 1,99346$) hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-filling* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H0 ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,444. Hal tersebut menunjukkan bahwa *e-filling*, *e-billing* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Banyuwangi sebesar 44,4% dan sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Hubungan *E-Filling* Dengan Kepatuhan Waib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2,530 > 1,99346$) dan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem *e-filling*. Penerapan sistem *e-filling* memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi *e-filling* sebesar 0,344. Pengaruh ini disebabkan karena penerapan sistem *e-filling* merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan sangat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Putra (2015) berjudul Pengaruh Dari Penerapan Sistem Administrasi *E-Registration*, *E-SPT* Dan *E-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Singosari. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hubungan *E-Billing* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel ($0,418 < 1,99346$) dan nilai signifikansi 0,677 lebih besar dari 0,05. Peningkatan penerapan sistem *e-billing* akan mengurangi jumlah kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena sistem *e-billing* masih terlalu sulit bagi wajib pajak yang baru masih pertama kali menggunakannya, terlebih *e-billing* merupakan sistem baru yang baru diterapkan pada tahun 2016. Masih enggan nya wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas berbasis internet serta kurangnya sosialisasi mengenai *e-billing*.

Hasil ini mendukung penelitian Rahayu dan Lingga (2009) berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi oleh masyarakat guna mempermudah transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak terutang nya. Oleh karena itu, dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi guna mempermudah transaksi perpajakannya.

Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,856 > 1,99346$) dan nilai signifikansi $0,006$ yang lebih kecil dari $0,05$ yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar $0,252$. Pengaruh ini disebabkan adanya sanksi yang tegas baik berupa sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian Caroko dkk (2015) berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan mengakibatkan wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak karena tidak ingin mendapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan pengujian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan uji t secara parsial *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka t hitung lebih besar dari t tabel ($2,530 > 1,99346$). Dengan demikian keputusan uji t menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara variabel *e-filling* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banyuwangi (Y).
- 2) Berdasarkan uji t secara parsial *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,418 < 1,99346$). Dengan demikian keputusan uji t menyatakan H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel *e-billing* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banyuwangi (Y). Hal ini disebabkan, pertama sistem *e-billing* masih terlalu sulit bagi wajib pajak yang baru masih pertama kali menggunakannya, terlebih *e-billing* merupakan sistem baru yang baru diterapkan pada tahun 2016. Kedua, masih enggan nya wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas berbasis internet serta kurangnya sosialisasi mengenai *e-billing*. Ketiga, jika dibandingkan dengan *e-filling* peluncuran sistem nya lebih awal yaitu pada bulan Mei 2004 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004.
- 3) Berdasarkan uji t secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka t hitung lebih besar dari t tabel ($2,856 > 1,99346$). Dengan demikian keputusan uji t menyatakan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara

variabel sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Banyuwangi (Y).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa e-billing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hendaknya prosedur penggunaan e-billing lebih disederhanakan agar mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem e-billing, sosialisasi penggunaan e-billing dan pelayanan lebih ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik sehingga semua wajib pajak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang ditetapkan oleh aparat pajak. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan wajib pajak akan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat terjadi peningkatan penerimaan pajak.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel-variabel pendukung lainnya, lingkup populasi yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih besar di dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.

REFERENCES

- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aini, Qurrotul 2013. Peran Sosialisasi E-registration Terhadap Tingkat KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(1), hal.
- Andrian dkk. 2013. Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan *Billing System*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1)
- Caroko, Bayu dkk. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1 No. 1 Januari 2015 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (*e-filling*). <http://www.pajak.go.id/content/penyampaian-surat-pemberitahuan-online-efiling> diakses pada minggu, 26 November 2017 jam 18:03
- Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016. E-Filling. <http://www.pajak.go.id/e-filling>. Diakses pada 7 Desember 2017 jam 22:31

- Estry, Citra. 2013. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Billing System (Studi Kasus Pada PT. Metalindo Guna Teknik Industri). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 21 *Update PLS* Regresi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Putu dkk. 2016. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-billing* dan *E-SPT* Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Perpajakan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.2.Mei(2016):1001:1028*.
- <http://duwiconsultant.blogspot.co.id/2011/11/analisis-regresi-linier-berganda.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2017 jam 15:10.
- http://etheses.uin-malang.ac.id/2261/7/10520035_Bab_3.pdf diakses tanggal 5 Desember 2017 jam 17:52
- <http://www.pajak.go.id/content/ingat-30-april-batas-waktu-penyampaian-spt-tahunan-wajib-pajak-badan> diakses pada tanggal 25 November 2017 jam 20:50
- <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2017 jam 15:25.
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/715/jbptunikompp-gdl-annapertiw-35701-6-unikom_a-i.pdf diakses pada tanggal 27 November 2017 jam 06:06.
- http://repository.upi.edu/15121/6/S_PEA_1001909_Chapter3.pdf Puji, Maulana 2014. Pengaruh Kecukupan Modal dan Profitabilitas terhadap Penyaluran Kredit : Kasus Bank Umum Go Public Periode 2009-2013. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses pada tanggal 7 Desember 2017 jam 21:19
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018 jam 19:06
- https://unichange.me/in/articles/advantages_of_electronic_payment_systems. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 jam 17:23
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Husnurrosyidah dkk. 2017. Pengaruh *E-Filling*, *E-filling* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak BMT Se-Kabupaten Kudus. *Skripsi. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 97-106.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *TAX&ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO. 1, 2013*
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2006 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Maman, Suherman. 2015. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Skripsi. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 15 No. 1 April 2015.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-15 ISSN (online):2337-3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>*
- Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPPP Klaten. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Nurmantu, Safitri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta : Granit.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-filling* melalui *website* Direktur Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) <http://www.pajak.go.id/e-filling.13>

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.

http://ditkeu.unair.ac.id/download/PER_26_PJ_2014.pdf. Diakses pada tanggal 7 Desember 2017 jam 22:37

Pusparesmi, A. 2016. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Batik Surakarta.

Putra, Toma dkk 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *E-registration*, E-SPT dan *E-filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis, Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 1. 2015. *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*.

Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vo. 1 No.2 November 2009:119-138

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahman, Abd. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat.

Rustiyaningsih. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya. *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV/juli 2011. ISSN 0854.1981

Ryasaka, Nita dkk. Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurusan Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2. No. 3, Hal. (420-425)

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama

Simanjuntak, Timbul dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok:Raih Asa Sukses.

Sohibulamin, Muhammad. 2016. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. *Skripsi*. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

_____2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Sulistiyorini, Murniati dkk. 2016. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *E-registration*, *E-billing*, E-SPT, dan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Zahidah, Choiriyatus. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi*. UIN Jakarta